



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, Telepon & Fax (0741) 41706, Email:
dpmpmsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
- 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09);
- 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- 9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5)
- 10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 16).
- 11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 38).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari - **winda yulianti, S.Pd** tanggal, 12 Februari 2026.

2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/ 157 /DISDIK/PAUD.PNF/2026 tanggal 18 Februari 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK HAFIDZAN LESTARI**

Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Jl. Serma Ishak Ahmad No. 13, RT 06, RW 03

Kelurahan : Beliung

Kecamatan : Alam Barajo

Nama Pemilik : RAFLIZAN
Nama Pimpinan : WINDA YULIANTI
NIB : 1278000730319

- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 24 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2031
- KETIGA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi ketentuan :
1. Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
 2. Wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
 4. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (Heregristrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 24 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi
H. ABU BAKAR, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19700525 200012 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, di Jambi

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi, Telepon & Fax (0741) 41706, Email:
dpmpptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 500.16.7.2 / 10 / TK / DPMPPTSP / 2026

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JENIS **Taman Kanak-Kanak (TK)** diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK HAFIDZAN LESTARI
Jenis : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Pemilik : **RAFLIZAN**
Nama Pimpinan : WINDA YULIANTI
Alamat : Jl. Serma Ishak Ahmad No. 13, RT 06, RW 03, Kel.
Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
NIB : 1278000730319

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Februari 2031.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 24 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

#TTE

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi
H. ABU BAKAR, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19700525 200012 1 004

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

